




Sosialisasi Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

2023



Kompas.com / Money / Whats New

Penjelasan PT Timah soal Kecelakaan Tambang yang Menewaskan 2 Pekerja



Kecelakaan Kerja di Galangan Kapal Terbesar di Sumatera, Seorang Pekerja Meninggal

Erie Precetyo, Okezone - Sabtu 04 Februari 2023 16:47 WIB











TOPIK PELATIHAN





DASAR HUKUM



Peraturan Menteri Tenaga Kerja No :PER.03/MEN/1998 tentang Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan

Pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja pimpinannya kecelakaan sebagaimana dimaksud terdiri dari : a. kecelakaan kerja; b. kebakaran atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah; c. kejadian berbahaya lainnya



Adidas Workplace Standard

Mitra bisnis harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan higienis serta mempromosikan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja untuk menghindari kecelakaan dan cedera. Juga mencakup perlindungan dari kebakaran, kecelakaan dan bahaya zat beracun. Sistem penerangan, pemanas dan ventilasi harus memadai. Setiap saat, pekerja harus mendapat akses untuk menggunakan fasilitas sanitasi yang jumlahnya cukup dan bersih. Mitra bisnis harus memiliki kebijakan keselamatan dan kesehatan yang dikomunikasikan secara jelas kepada pekerja. Bila fasilitas tempat tinggal tersedia untuk pekerja, maka standar yang sama juga berlaku.



Lululemon Vendor Code of Ethics (VCOE)

Vendor harus menyediakan tempat kerja dan kondisi tempat tinggal yang aman dan sehat untuk mencegah kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan yang timbul dari, terkait dengan, atau terjadi di dalam, tempat kerja atau sebagai akibat dari operasional fasilitas Vendor. Pekerja harus mendapatkan pelatihan kesehatan dan keselamatan yang memadai, akses ke fasilitas kamar kecil dan air minum yang bersih, serta fasilitas tempat tinggal bersih dan aman yang memenuhi kebutuhan dasar mereka.



DEFINISI



Kecelakaan kerja

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah manuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang bisa atau wajar dilalui

Kecelakaan kerja harus memenuhi unsur adanya ruda paksa yang dibuktikan dengan adanya cidera/jejas atau luka pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian yang meliputi :

- a. Kecelakaan yang terjadi akibat kerja dan/atau ditempat kerja
- b. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui
- c. Kecelakaan yang terjadi pada saat menjalankan tugas atau perjalanan dias atas perintah dan/atau untuk kepentingan perusahaan dan/atau pemberi kerja atau ada kaitannya dengan pekerjaan
- d. Kecelakaan yang terjadi saat waktu kerja dan waktu istirahat kerja karena melalukan hal-hal penting dan/atau mendesak atas seizin atau sepengetahuan pemberi kerja
- e. Penyakit akibat kerja
- f. Meninggal dunia mendadak akibat kerja

Penyakit akibat kerja

Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja



Saat ini kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sudah teratasi melalui program **Jaminan Kecelakaan Kerja** (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan

PENYEBAB DAN PENCEGAHAN



Penyebab kecelakaan kerja

A. Faktor Lingkungan

Contoh: Lokasi Kerja, Desain Tempat Kerja, Lantai Licin, Penerangan, Suhu Udara

B. Faktor Manusia

Contoh: Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SOP atau Prosedur, Perilaku Manusia, Penggunaan APD

C. Faktor Peralatan

Contoh: Rancangan Alat, Kondisi Mesin, Posisi Mesin

Pencegahan kecelakaan kerja

- 1. Ikuti dan jalankan aktivitas sesuai standar prosedur kerja
- 2. Ikuti pelatihan K3 yang diberikan oleh manajemen
- 3. Pahami bahaya dan risiko K3 di lingkungan kerja
- 4. Gunakan APD sesuai risiko bahaya yang telah dijelaskan
- 5. Hindari bersenda gurau ditempat kerja



PROSEDUR PENANGANAN KECELAKAAN KERJA



- 3. Karyawan ditangani oleh dokter dan petugas medis di Pelayanan Kesehatan Kerja untuk tindakan penanganan pertama
- 4. Bila memerlukan tindakan penanganan lebih lanjut dapat dirujuk ke Trauma Center terdekat sesuai rekomendasi dokter PKK
- Karyawan yang sembuh dapat melakukan Kontrol rutin di PKK



PROSEDUR PELAPORAN KECELAKAAN KERJA

LAPORAN TAHAP I (Setelah kecelakaan terjadi)

- 1. Pemberi kerja wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja atau PAK yang menimpa pekerjanya kepada :
 - a. BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - b. Dinas provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat
- 2. Laporan tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja atau sejak didiagnosis PAK
- 3. Laporan ini merupakan laporan tahap I dan dibuat dengan menggunakan formulir kecelakaan kerja tahap I yang dapat dilakukan secara daring (online) atau luring (offline)

Harap Selalu Membawa Dokumen Penting Berikut







KTP

Kartu BPJS Ketenagakerjaan

ID Card

LAPORAN TAHAP II (Setelah kecelakaan ditangani)

- 1. Pemberi kerja wajib melaporkan akibat kecelakan kerja atau PAK kepada :
 - a. BPJS Ketenagakerjaan ; dan
 - b. Dinas provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat
- 2. Laporan tahap II ini disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak pekerja dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan:
 - a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja, telah berakhir
 - b. Cacat total tetap untuk selamanya
 - c. Cacat sebagian anatomis
 - d. Cacat sebagian fungsi
 - e. Meninggal dunia
- 3. Laporan tahap II ini sekaligus sebagai pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
 - b. Kartu tanda penduduk
 - c. Surat keterangan dokter pemeriksa dan/atau dokter penasihat
 - d. Kuitansi biaya pengangkutan
 - e. Kuitansi biaya pengobatan dan/atau peranta tanan talchen
 - f. Dokumen lain yang dibutuhkan



TERIMAKASIH

Jl. Gatot Subroto Jl. Kalisabi No.KM.3, RT.001/RW.011, Uwung Jaya, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Banten 15138`











